



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 17 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna percepatan pembangunan desa dan dalam rangka menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tegal, serta mendukung program pemerintah yaitu mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat demi mencapai standar hidup dan penghidupan yang layak dan produktif berupa tersedianya akses air minum layak 100 %, mengurangi kawasan kumuh hingga 0 % dan menyediakan akses sanitasi layak hingga 100 % pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menganggarkan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM);
  - b. bahwa agar pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) dapat berdayaguna dan berhasil guna, tepat sasaran serta tepat mutu, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) di Kabupaten Tegal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Tegal Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 77);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 81).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
8. Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PDPM adalah program peningkatan kapasitas pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.
9. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang diinginkan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat Desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.
11. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
12. Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.
13. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Lembaga Keuangan atau Bank yang ditetapkan.
14. Jamban adalah jamban sehat sesuai dengan definisi operasional Kementerian Kesehatan yaitu terdiri dari Closet, Septictank dan Resapan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud diberikannya Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) adalah untuk mendorong percepatan pembangunan dan penanggulangan Kemiskinan di Desa-desanya di Kabupaten Tegal, dengan prioritas mendukung program pemerintah , yaitu mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat demi mencapai standar hidup dan penghidupan yang layak dan produktif berupa tersedianya akses air minum layak 100 %, mengurangi kawasan kumuh hingga 0 % dan menyediakan akses sanitasi layak hingga 100 % pada Tahun 2019.

### Pasal 3

Tujuan PDPM adalah :

- a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat;
- b. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- e. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- f. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- g. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;
- h. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan di desa.

### BAB III BESARAN, SASARAN DAN PRINSIP

#### Pasal 4

- (1) Besaran Anggaran PDPM sebesar Rp 21.075.000.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (2) Rincian besaran Anggaran PDPM sebagaimana di maksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Sasaran PDPM adalah seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Tegal.

#### Pasal 6

Prinsip PDPM adalah :

- a. PDPM dikelola dengan cara swakelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali, serta mendorong swadaya masyarakat.
- b. PDPM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.
- c. kegiatan yang didanai oleh PDPM direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- d. pengelolaan PDPM sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

#### Pasal 7

Alokasi anggaran PDPM untuk desa diberikan dalam bentuk bantuan keuangan.

**BAB IV**  
**PENGORGANISASIAN**

**Bagian Kesatu**

**Pendampingan**

**Pasal 8**

- (1) Pendampingan kegiatan PDPM dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Koordinasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping Desa.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**

**Pengelolaan**

**Pasal 9**

Pengelolaan anggaran yang bersumber dari PDPM mendasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**BAB V**

**MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN**

**Pasal 10**

- (1) Mekanisme Penyaluran dan pencairan PDPM dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme belanja bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa.
- (2) Penyaluran PDPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

**Pasal 11**

Tata cara pencairan PDPM dilakukan dalam 1 (satu) tahap, dengan kelengkapan persyaratan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**PENGGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN**

**Bagian Kesatu**

**Penggunaan**

**Pasal 12**

- (1) Penggunaan PDPM adalah untuk bantuan pembuatan atau perbaikan jamban bagi keluarga tidak mampu yang belum memiliki jamban atau memiliki tapi rusak/tidak berfungsi dengan mengacu *Detail Engineering Design* (DED) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (2) Untuk desa yang memiliki kekurangan jumlah penerima manfaat sesuai dengan pasal 4 ayat 2, bisa mengajukan sasaran baru masyarakat miskin yang tercantum dalam data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015.
- (3) Besaran atau jumlah anggaran untuk biaya operasional dan honor kegiatan mendasarkan pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tegal yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan antara lain untuk :
  - a. honorarium;
  - b. lembur;
  - c. alat tulis kantor;
  - d. biaya jamuan rapat/musyawarah;
  - e. biaya foto copy dan cetak;
  - f. biaya perjalanan dinas;
  - g. pembuatan papan nama kegiatan dan / atau prasasti;
  - h. biaya dokumentasi.
- (5) Apabila penggunaan dana PDPM kurang dari besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) maka menjadi SilPA dalam APB Desa tahun berikutnya dan penggunaan/peruntukannya sesuai program PDPM.

**Pasal 13**

Dilarang menggunakan dana PDPM untuk kegiatan yang tidak ada hubungan langsung dengan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

**Bagian Kedua**

**Pelaksanaan Kegiatan dan Penatausahaan**

**Pasal 14**

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari PDPM meliputi Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Pelaporan dan Penyerahan hasil pekerjaan.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**BAB VII**  
**TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA**

**Pasal 15**

- (1) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam kegiatan yang didanai dari PDPM dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Alam berupa material atau bahan dari wilayah desa setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dapat berasal dari lain wilayah desa, apabila di wilayah desa setempat benar-benar tidak ada atau tidak cukup tersedia material atau bahan atau sumber daya manusia yang dibutuhkan.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan yang didanai dari PDPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

**BAB VIII**  
**PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 16**

- (1) Pelaporan pengelolaan PDPM diperlukan dalam rangka pengendalian dan evaluasi perkembangan kegiatan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Laporan prosentase capaian pelaksanaan kegiatan disertai dokumentasi mulai dari tahap 0% (nol per seratus), 50% (lima puluh per seratus) dan terakhir 100% (seratus per seratus).
- (3) Laporan penggunaan PDPM mencakup :
  - a. jenis kegiatan yang dilaksanakan;
  - b. pencapaian sasaran dan target yang sedang dilaksanakan;
  - c. masalah yang dihadapi;
  - d. tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan; dan
  - e. foto kegiatan fisik (keadaan terakhir saat dibuatnya laporan).
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, paling lambat tanggal 30 November 2017.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 17**

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan PDPM terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan PDPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ);
  - b. laporan penggunaan PDPM; dan
  - c. fotocopy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan;



- (3) Pertanggungjawaban pengelolaan PDPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada masyarakat secara luas dalam forum musyawarah Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara;
- (5) Pertanggungjawaban dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
- (6) Pertanggungjawaban dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikirim kepada Tim Koordinasi Kecamatan untuk dibuatkan rekapitulasi;
- (7) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (6) dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Tegal.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 18**

Pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dilakukan agar pemanfaatan PDPM dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

#### **Pasal 19**

- (1) Pembinaan pengelolaan PDPM dilakukan secara berjenjang dari Tim Koordinasi Kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pemeriksaan kas (*cash opname*) dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan secara langsung pada obyek kegiatan dan/atau desa atau ke Kecamatan.
- (4) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan PDPM, maka upaya penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

#### **Pasal 20**

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan PDPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan secara fungsional oleh Perangkat Daerah atau pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan PDPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### **Pasal 21**

Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara langsung pada obyek kegiatan dan/atau desa atau ke Kecamatan.

Pasal 22

Evaluasi pengelolaan PDPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi, dampak dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pada berbagai tingkat Koordinasi kegiatan, dan menjadi bahan perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB X  
SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Pelanggaran atau penyimpangan terhadap penggunaan PDPM diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan PDPM sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan tentang pemberian penghargaan atau sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas hasil penilaian dan /atau evaluasi bersama Tim Koordinasi Kabupaten dan Inspektorat Kabupaten Tegal serta Tim Koordinasi Kecamatan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 25 Januari 2017

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 25 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

HARON BAGAS PRAKOSA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI TEGAL  
 NOMOR 17TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
 RINCIAN BESARAN ANGGARAN PDPM

NO	KECAMATAN	DESA	Nilai Anggaran	Keterangan (Data PBDT Rumah Tak Berjamban) per tanggal 30 November 2016
1	BOJONG	SUNIARSIH	Rp 30.000.000	0
2	KRAMAT	MEJASEM BARAT	Rp 30.000.000	0
3	KRAMAT	PADAHARJA	Rp 30.000.000	0
4	DUKUHTURI	GROGOL	Rp 30.000.000	1
5	BOJONG	KEDAWUNG	Rp 30.000.000	2
6	BOJONG	SANGKANAYU	Rp 30.000.000	2
7	ADIWERNA	KEDUNGSUKUN	Rp 30.000.000	4
8	BOJONG	DANASARI	Rp 30.000.000	4
9	BOJONG	DUKUHTENGAH	Rp 30.000.000	5
10	DUKUHTURI	DEBONG WETAN	Rp 30.000.000	5
11	JATINEGARA	JATINEGARA	Rp 30.000.000	5
12	DUKUHTURI	KUPU	Rp 30.000.000	6
13	PANGKAH	CURUG	Rp 30.000.000	6
14	TALANG	TALANG	Rp 30.000.000	7
15	TARUB	KEDUNG BUNGKUS	Rp 30.000.000	7
16	ADIWERNA	LEMAHDUWUR	Rp 30.000.000	8
17	DUKUHTURI	BANDASARI	Rp 30.000.000	8
18	DUKUHTURI	PAGONGAN	Rp 30.000.000	8
19	TALANG	LANGGEN	Rp 30.000.000	8
20	ADIWERNA	PECANGAKAN	Rp 30.000.000	10
21	DUKUHTURI	KARANGANYAR	Rp 30.000.000	10
22	DUKUHTURI	PENGARASAN	Rp 30.000.000	10
23	DUKUHTURI	SUTAPRANAN	Rp 30.000.000	11
24	JATINEGARA	LEBAHSARI	Rp 30.000.000	11
25	PANGKAH	PURBAYASA	Rp 30.000.000	11
26	TALANG	TEGALWANGI	Rp 30.000.000	11
27	BOJONG	CIKURA	Rp 30.000.000	12
28	MARGASARI	WANASARI	Rp 30.000.000	12
29	BOJONG	BATUNYANA	Rp 30.000.000	14
30	DUKUHTURI	DUKUHTURI	Rp 30.000.000	14
31	PANGKAH	DEPOK	Rp 30.000.000	14
32	DUKUHTURI	PEPEDAN	Rp 40.000.000	15
33	BALAPULANG	SANGKANJAYA	Rp 40.000.000	16
34	PANGKAH	JENGGAWUR	Rp 40.000.000	16
35	SLAWI	TRAYEMAN	Rp 40.000.000	16
36	JATINEGARA	SETAIL	Rp 40.000.000	18
37	PANGKAH	BEDUG	Rp 40.000.000	18
38	BUMIJAWA	TRAJU	Rp 40.000.000	19
39	DUKUHTURI	PENGABEAN	Rp 40.000.000	19

NO	KECAMATAN	DESA	Nilai Anggaran	Keterangan (Data PBDT Rumah Tak Berjamban) per tanggal 30 November 2016
40	DUKUHTURI	KADEMANGARAN	Rp 50.000.000	22
41	JATINEGARA	KEDUNGWUNGU	Rp 50.000.000	22
42	SURADADI	KARANGWULUH	Rp 50.000.000	23
43	ADIWERNA	TEMBOK BANJARAN	Rp 50.000.000	24
44	BUMIJAWA	CARUL	Rp 50.000.000	24
45	BOJONG	KALIJAMBU	Rp 50.000.000	25
46	BALAPULANG	TEMBONGWAH	Rp 60.000.000	27
47	DUKUHTURI	PEKAUMAN KULON	Rp 60.000.000	27
48	DUKUHTURI	SIDAPURNA	Rp 60.000.000	28
49	BALAPULANG	PAGERWANGI	Rp 70.000.000	31
50	SURADADI	SIDOHARJO	Rp 70.000.000	31
51	TARUB	MINDAKA	Rp 70.000.000	31
52	DUKUHTURI	KETANGGUNGAN	Rp 70.000.000	32
53	PANGKAH	PANGKAH	Rp 70.000.000	33
54	TALANG	KAJEN	Rp 70.000.000	33
55	TALANG	KALIGAYAM	Rp 70.000.000	33
56	SLAWI	SLAWI KULON	Rp 70.000.000	36
57	BUMIJAWA	PAGERKASIH	Rp 70.000.000	37
58	ADIWERNA	TEMBOK LOR	Rp 70.000.000	39
59	KRAMAT	KEPUNDUHAN	Rp 70.000.000	39
60	ADIWERNA	KALIMATI	Rp 70.000.000	40
61	TALANG	PEGIRIKAN	Rp 70.000.000	40
62	ADIWERNA	KALIWADAS	Rp 70.000.000	41
63	ADIWERNA	ADIWERNA	Rp 70.000.000	42
64	DUKUHWARU	GUMAYUN	Rp 70.000.000	42
65	TALANG	PEKIRINGAN	Rp 70.000.000	42
66	BOJONG	GUNUNGJATI	Rp 70.000.000	43
67	TALANG	PESAYANGAN	Rp 70.000.000	45
68	BUMIJAWA	BATUMIRAH	Rp 70.000.000	46
69	JATINEGARA	LEBAKWANGI	Rp 70.000.000	48
70	BUMIJAWA	SIGEDONG	Rp 70.000.000	49
71	TALANG	PASANGAN	Rp 70.000.000	49
72	MARGASARI	MARGA AYU	Rp 70.000.000	50
73	JATINEGARA	DUKUH BANGSA	Rp 70.000.000	51
74	ADIWERNA	PAGIYANTEN	Rp 70.000.000	52
75	BUMIJAWA	MUNCANGLARANG	Rp 70.000.000	52
76	TALANG	KEBASEN	Rp 70.000.000	52
77	TARUB	KESAMIRAN	Rp 70.000.000	52
78	JATINEGARA	CERIH	Rp 70.000.000	53
79	PANGKAH	KALIKANGKUNG	Rp 70.000.000	54
80	SURADADI	SURADADI	Rp 70.000.000	60
81	BOJONG	BUNIWAH	Rp 70.000.000	61
82	KRAMAT	KETILENG	Rp 70.000.000	62
83	BUMIJAWA	SOKASARI	Rp 70.000.000	67
84	JATINEGARA	LUWIJAWA	Rp 70.000.000	68
85	PANGKAH	DUKUHSEMBUNG	Rp 70.000.000	68

NO	KECAMATAN	DESA	Nilai Anggaran	Keterangan (Data PBDT Rumah Tak Berjamban) per tanggal 30 November 2016
86	TARUB	KEMANGGUNGAN	Rp 70.000.000	71
87	JATINEGARA	SUMBARANG	Rp 70.000.000	72
88	BUMIJAWA	GUNUNG AGUNG	Rp 70.000.000	76
89	JATINEGARA	PENYALAHAN	Rp 70.000.000	76
90	TALANG	GEMBONG KULON	Rp 70.000.000	77
91	KEDUNG BANTENG	DUKUHJATI WETAN	Rp 70.000.000	78
92	BALAPULANG	KALIBAKUNG	Rp 70.000.000	79
93	JATINEGARA	CAPAR	Rp 70.000.000	79
94	MARGASARI	KALIGAYAM	Rp 70.000.000	79
95	PANGKAH	BOGARES LOR	Rp 70.000.000	79
96	PANGKAH	TALOK	Rp 70.000.000	79
97	ADIWERNA	TEMBOK LUWUNG	Rp 70.000.000	80
98	LEBAKSU	JATIMULYO	Rp 70.000.000	82
99	BUMIJAWA	BUMIJAWA	Rp 70.000.000	83
100	PANGKAH	DERMASANDI	Rp 70.000.000	86
101	TALANG	DUKUHMALANG	Rp 70.000.000	86
102	DUKUHTURI	KEPANDEAN	Rp 70.000.000	87
103	LEBAKSU	LEBAKSU LOR	Rp 70.000.000	87
104	PANGKAH	RANCAWIRU	Rp 70.000.000	88
105	ADIWERNA	PENARUKAN	Rp 70.000.000	89
106	DUKUHTURI	SIDAKATON	Rp 70.000.000	90
107	ADIWERNA	GUMALAR	Rp 70.000.000	94
108	ADIWERNA	PAGEDANGAN	Rp 70.000.000	94
109	TALANG	BENGLE	Rp 70.000.000	95
110	TARUB	KESADIKAN	Rp 70.000.000	95
111	SURADADI	GEMBONGDADI	Rp 70.000.000	98
112	KRAMAT	TANJUNGHARJA	Rp 70.000.000	99
113	TARUB	MARGAPADANG	Rp 70.000.000	99
114	KEDUNG BANTENG	KEBANDINGAN	Rp 80.000.000	104
115	WARUREJA	KEDUNGKELOR	Rp 80.000.000	105
116	DUKUHWARU	KABUNAN	Rp 80.000.000	106
117	BOJONG	PUCANG LUWUK	Rp 80.000.000	108
118	BUMIJAWA	JEJEG	Rp 80.000.000	109
119	BOJONG	BOJONG	Rp 80.000.000	113
120	TALANG	PACUL	Rp 80.000.000	113
121	PANGKAH	KENDALSERUT	Rp 80.000.000	114
122	BALAPULANG	CILONGOK	Rp 80.000.000	115
123	JATINEGARA	TAMANSARI	Rp 80.000.000	115
124	MARGASARI	MARGASARI	Rp 80.000.000	115
125	PAGERBARANG	SIDO MULYO	Rp 80.000.000	115
126	JATINEGARA	ARGATAWANG	Rp 80.000.000	118
127	BUMIJAWA	CEMPAKA	Rp 80.000.000	119
128	BUMIJAWA	SUMBAGA	Rp 80.000.000	121
129	BUMIJAWA	CINTAMANIK	Rp 80.000.000	122
130	DUKUHWARU	PEDAGANGAN	Rp 80.000.000	123
131	TARUB	KEDOKAN SAYANG	Rp 80.000.000	124
132	SLAWI	DUKUH SALAM	Rp 80.000.000	125

NO	KECAMATAN	DESA	Nilai Anggaran	Keterangan (Data PBDT Rumah Tak Berjamban) per tanggal 30 November 2016
133	PAGERBARANG	KEDUNGSUGIH	Rp 80.000.000	126
134	BUMIJAWA	CAWITALI	Rp 80.000.000	127
135	KRAMAT	BANGUN GALIH	Rp 80.000.000	128
136	TARUB	KARANGJATI	Rp 80.000.000	128
137	LEBAKSIU	DUKUHLO	Rp 80.000.000	129
138	ADIWERNA	UJUNGRUSI	Rp 80.000.000	131
139	SURADADI	KARANGMULYA	Rp 80.000.000	131
140	PANGKAH	BOGARES KIDUL	Rp 80.000.000	132
141	TARUB	LEBETENG	Rp 80.000.000	133
142	PANGKAH	PAKETIBAN	Rp 80.000.000	136
143	KRAMAT	KRAMAT	Rp 80.000.000	137
144	DUKUHWARU	BULAKPACING	Rp 80.000.000	139
145	KEDUNG BANTENG	SUMINGKIR	Rp 80.000.000	141
146	PAGERBARANG	KARANGANYAR	Rp 80.000.000	141
147	ADIWERNA	TEMBOK KIDUL	Rp 80.000.000	142
148	BOJONG	KARANGMULYO	Rp 80.000.000	145
149	KEDUNG BANTENG	MARGAMULYA	Rp 80.000.000	145
150	LEBAKSIU	LEBAKSIU KIDUL	Rp 80.000.000	146
151	LEBAKSIU	PENDAWA	Rp 80.000.000	147
152	KRAMAT	MARIBAYA	Rp 80.000.000	148
153	LEBAKSIU	KAJEN	Rp 80.000.000	150
154	BOJONG	LENGKONG	Rp 80.000.000	151
155	SURADADI	PURWAHAMBAN	Rp 80.000.000	151
156	PANGKAH	GROBOG KULON	Rp 80.000.000	152
157	TALANG	DAWUHAN	Rp 80.000.000	152
158	KRAMAT	DINUK	Rp 80.000.000	154
159	TARUB	TARUB	Rp 80.000.000	154
160	DUKUHWARU	KALISOKA	Rp 80.000.000	155
161	DUKUHWARU	SINDANG	Rp 80.000.000	155
162	ADIWERNA	HARJOSARI LOR	Rp 80.000.000	156
163	BUMIJAWA	GUCI	Rp 80.000.000	157
164	MARGASARI	DUKUH TENGAH	Rp 80.000.000	158
165	PAGERBARANG	SUROKIDUL	Rp 80.000.000	158
166	KRAMAT	KEMUNING	Rp 80.000.000	164
167	MARGASARI	PRUPUK UTARA	Rp 80.000.000	165
168	PAGERBARANG	PAGERBARANG	Rp 80.000.000	165
169	KRAMAT	BONGKOK	Rp 80.000.000	166
170	BALAPULANG	SESEPAN	Rp 80.000.000	167
171	KEDUNG BANTENG	PENUJAH	Rp 80.000.000	168
172	LEBAKSIU	SLARANG KIDUL	Rp 80.000.000	168
173	PANGKAH	BALAMOA	Rp 80.000.000	168
174	KRAMAT	KERTAYASA	Rp 80.000.000	170
175	TALANG	GETASKEREP	Rp 80.000.000	172
176	PANGKAH	DUKUHJATI KIDUL	Rp 80.000.000	174
177	TARUB	SETU	Rp 80.000.000	175
178	TALANG	KALADAWA	Rp 80.000.000	181
179	KRAMAT	KEMANTRAN	Rp 80.000.000	182
180	MARGASARI	PRUPUK SELATAN	Rp 80.000.000	182


NO	KECAMATAN	DESA	Nilai Anggaran	Keterangan (Data PBDT Rumah Tak Berjamban) per tanggal 30 November 2016
181	TARUB	BUMIHARJA	Rp 80.000.000	184
182	PAGERBARANG	PESAREAN	Rp 80.000.000	185
183	BUMIJAWA	BEGAWAT	Rp 80.000.000	187
184	SURADADI	BOJONGSANA	Rp 80.000.000	188
185	KRAMAT	JATILAWANG	Rp 80.000.000	190
186	BOJONG	REMBUL	Rp 80.000.000	191
187	KRAMAT	BABAKAN	Rp 80.000.000	192
188	PAGERBARANG	JATIWANGI	Rp 80.000.000	193
189	TARUB	KALIJAMBE	Rp 80.000.000	193
190	BUMIJAWA	SOKATENGAH	Rp 80.000.000	194
191	ADIWERNA	PEDESLOHOR	Rp 80.000.000	195
192	BOJONG	TUWEL	Rp 80.000.000	196
193	WARUREJA	DEMANGHARJO	Rp 80.000.000	197
194	SLAWI	KALISAPU	Rp 90.000.000	201
195	PAGERBARANG	RAJEGWESI	Rp 90.000.000	202
196	KRAMAT	PLUMBUNGAN	Rp 90.000.000	203
197	LEBAKSIU	TIMBANGREJA	Rp 90.000.000	205
198	PAGERBARANG	MULYOHARJO	Rp 90.000.000	205
199	BALAPULANG	DANAREJA	Rp 90.000.000	206
200	TALANG	CANGKRING	Rp 90.000.000	206
201	KEDUNG BANTENG	TONGGARA	Rp 90.000.000	207
202	KRAMAT	MUNJUNG AGUNG	Rp 90.000.000	208
203	DUKUHWARU	SLARANG LOR	Rp 90.000.000	209
204	BALAPULANG	DANAWARIH	Rp 90.000.000	212
205	KRAMAT	KERTAHARJA	Rp 90.000.000	214
206	PAGERBARANG	SEMBOJA	Rp 90.000.000	216
207	PAGERBARANG	SRENGSENG	Rp 90.000.000	216
208	ADIWERNA	HARJOSARI KIDUL	Rp 90.000.000	217
209	TARUB	PURBASANA	Rp 90.000.000	218
210	BALAPULANG	WRINGIN JENGGOT	Rp 90.000.000	219
211	PANGKAH	PENUSUPAN	Rp 90.000.000	221
212	MARGASARI	PAKULAUT	Rp 90.000.000	222
213	BALAPULANG	HARJOWINANGUN	Rp 90.000.000	223
214	JATINEGARA	GANTUNGAN	Rp 90.000.000	226
215	MARGASARI	DANARAJA	Rp 90.000.000	227
216	PANGKAH	PENER	Rp 90.000.000	228
217	LEBAKSIU	YAMANSARI	Rp 90.000.000	230
218	PANGKAH	GROBOG WETAN	Rp 90.000.000	230
219	KEDUNG BANTENG	SEMEDO	Rp 90.000.000	231
220	DUKUHWARU	SELAPURA	Rp 90.000.000	232
221	BALAPULANG	KALIWUNGU	Rp 90.000.000	237
222	PANGKAH	PECABEAN	Rp 90.000.000	237
223	BALAPULANG	CIBUNAR	Rp 90.000.000	238
224	PAGERBARANG	KERTAHARJA	Rp 90.000.000	242
225	ADIWERNA	LUMINGSER	Rp 90.000.000	247
226	BALAPULANG	BUKATEJA	Rp 90.000.000	247
227	BOJONG	KAJENENGAN	Rp 90.000.000	248

NO	KECAMATAN	DESA	Nilai Anggaran	Keterangan (Data PBDT Rumah Tak Berjamban) per tanggal 30 November 2016
228	WARUREJA	SIGENTONG	Rp 90.000.000	248
229	BALAPULANG	CENGGINI	Rp 90.000.000	251
230	ADIWERNA	BERSOLE	Rp 90.000.000	252
231	SLAWI	DUKUH RINGIN	Rp 90.000.000	252
232	BUMIJAWA	DUKUH BENDA	Rp 90.000.000	260
233	BALAPULANG	KARANGJAMBU	Rp 90.000.000	265
234	TARUB	BULAKWARU	Rp 90.000.000	265
235	LEBAKSIU	BALARADIN	Rp 90.000.000	278
236	TARUB	BREKAT	Rp 90.000.000	278
237	JATINEGARA	MOKAHA	Rp 90.000.000	280
238	BALAPULANG	BALAPULANG KULON	Rp 90.000.000	288
239	DUKUHTURI	LAWATAN	Rp 90.000.000	292
240	WARUREJA	WARUREJA	Rp 90.000.000	294
241	MARGASARI	JATILABA	Rp 90.000.000	297
242	KRAMAT	MEJASEM TIMUR	Rp 90.000.000	298
243	WARUREJA	KREMAN	Rp 90.000.000	300
244	WARUREJA	RANGIMULYA	Rp 90.000.000	305
245	WARUREJA	SIDOMULYO	Rp 90.000.000	306
246	TARUB	KABUKAN	Rp 90.000.000	309
247	DUKUHWARU	DUKUHWARU	Rp 90.000.000	310
248	TARUB	KARANGMANGU	Rp 90.000.000	319
249	TARUB	MANGUNSAREN	Rp 90.000.000	322
250	SURADADI	JATIBOGOR	Rp 90.000.000	324
251	LEBAKSIU	TEGALANDONG	Rp 90.000.000	338
252	TALANG	WANGANDAWA	Rp 90.000.000	339
253	TARUB	JATIRAWA	Rp 90.000.000	365
254	MARGASARI	KALISALAK	Rp 90.000.000	369
255	WARUREJA	SUKAREJA	Rp 90.000.000	372
256	ADIWERNA	PESAREAN	Rp 90.000.000	375
257	MARGASARI	KARANGDAWA	Rp 90.000.000	383
258	PANGKAH	DERMASUCI	Rp 100.000.000	402
259	MARGASARI	JEMBAYAT	Rp 100.000.000	411
260	LEBAKSIU	DUKUHDAMU	Rp 100.000.000	419
261	KEDUNG BANTENG	KARANG ANYAR	Rp 100.000.000	427
262	BALAPULANG	PAMIRITAN	Rp 100.000.000	434
263	DUKUHWARU	BLUBUK	Rp 100.000.000	448
264	WARUREJA	BANJARTURI	Rp 100.000.000	457
265	BALAPULANG	BANJAR ANYAR	Rp 100.000.000	473
266	PAGERBARANG	RANDUSARI	Rp 100.000.000	477
267	JATINEGARA	PADASARI	Rp 100.000.000	484
268	SURADADI	KERTASARI	Rp 110.000.000	508
269	BALAPULANG	BATUAGUNG	Rp 110.000.000	513
270	JATINEGARA	WOTGALIH	Rp 110.000.000	538
271	LEBAKSIU	LEBAK GOAH	Rp 110.000.000	540
272	WARUREJA	BANJAR AGUNG	Rp 110.000.000	552
273	WARUREJA	KEDUNGJATI	Rp 110.000.000	554
274	LEBAKSIU	KESUBEN	Rp 110.000.000	576



NO	KECAMATAN	DESA	Nilai Anggaran	Keterangan (Data PBDT Rumah Tak Berjamban) per tanggal 30 November 2016
275	KEDUNG BANTENG	KARANGMALANG	Rp 110.000.000	585
276	LEBAKSIU	KAMBANGAN	Rp 110.000.000	623
277	WARUREJA	KENDAYAKAN	Rp 120.000.000	670
278	SURADADI	JATIMULYA	Rp 120.000.000	714
279	KEDUNG BANTENG	KEDUNG BANTENG	Rp 120.000.000	783
280	BALAPULANG	BALAPULANG WETAN	Rp 120.000.000	972
281	SURADADI	HARJASARI	Rp 165.000.000	1273
<b>TOTAL</b>			Rp 21.075.000.000	47134

BUPATI TEGAL,



ENTHUS SUSMONO

**LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 17 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**TIM KOORDINASI KABUPATEN;**

1. Tim Koordinasi Kabupaten terdiri dari :
  - a. Bupati selaku Penasehat;
  - b. Wakil Bupati selaku Pengarah;
  - c. Sekretaris Daerah selaku Wakil Pengarah;
  - d. Asisten Administrasi pemerintahan Sekda selaku Penanggungjawab;
  - e. Kepala Dinas Kesehatan selaku Ketua;
  - f. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan selaku Wakil Ketua;
  - g. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan selaku Sekretaris 1;
  - h. Sekretaris Dinas Kesehatan selaku Sekretaris 2;
  - i. Anggota terdiri dari :
    - (1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
    - (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    - (3) Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Tata Ruang dan Pertanahan;
    - (4) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
    - (5) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
    - (6) Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah;
    - (7) Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
    - (8) Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Ekonomi pada Bappeda dan Litbang;
    - (9) Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Diskimtaru;
    - (10) Kepala Bidang Kemasyarakatan pada Dispermasdes;
    - (11) Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan;
    - (12) Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
    - (13) Lima orang Staf pada Dinas Kesehatan.
2. Tugas Tim Koordinasi Kabupaten :
  - a. merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip dan mekanisme/prosedur kegiatan;
  - b. melaksanakan Sosialisasi di Tingkat Kabupaten;
  - c. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
  - d. membahas kendala dan/atau permasalahan yang mungkin timbul dari hasil/temuan pada saat pemantauan untuk merumuskan konsep penyelesaian dan/atau tindak lanjut;

- e. mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PDPM.

BUPATI TEGAL,


ENTHUS SUSMONO

**LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 17 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**TIM KOORDINASI KECAMATAN :**

1. Tim Koordinasi Kecamatan terdiri dari :
  - a. Camat selaku Penanggungjawab;
  - b. Kepala Puskesmas selaku Ketua;
  - c. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris;
  - d. Anggota terdiri dari :
    - (1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Lingkungan Hidup Kecamatan
    - (2) Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan;
    - (3) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan;
    - (4) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
    - (5) Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan;
    - (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan;
    - (7) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan; dan
    - (8) Petugas Kesehatan Lingkungan Puskesmas.
  
2. Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi Kecamatan adalah :
  - a. melaksanakan sosialisasi PDPM pada desa-desa di wilayah kerjanya;
  - b. melakukan pembinaan pada desa-desa di wilayah kerjanya terkait perencanaan, pemanfaatan, penggunaan/pelaksanaan dan pertanggungjawaban PDPM;
  - c. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya di wilayah kerjanya terkait dengan pengelolaan PDPM;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PDPM dalam setiap proses tahapan kegiatan pada desa-desa di wilayah kerjanya;
  - e. menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pertanggungjawaban PDPM yang terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dari desa di wilayah kerjanya; dan
  - f. melakukan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban PDPM sebagaimana dimaksud pada huruf e, selanjutnya dikirimkan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.
  - g. melaporkan perkembangan kegiatan PDPM yang ada di desa-desa di wilayah kerjanya dilampiri foto perkembangan kegiatan, sebagaimana format dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


h. melakukan pemeriksaan kas (*cash opname*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI TEGAL,  
  
ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 17 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


TATA CARA PENCAIRAN

1. Pencairan PDPM dilakukan dalam 1 (satu) tahap, dengan kelengkapan persyaratan atau dokumen sebagai berikut :
  - a. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dari Camat selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan;
  - b. foto copy Surat Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
  - c. Rencana Penggunaan Dana PDPM secara keseluruhan (seratus persen) yang ditandatangani Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
  - d. foto copy nomor rekening pemerintah desa yang dikeluarkan oleh Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lain yang masih berlaku;
  - e. foto copy APBDesa Tahun Anggaran 2017 dan RKPDesa Tahun 2017.
2. Kelengkapan dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan.
3. Pencairan dana PDPM dari RKUD ke RKD dilaksanakan mulai bulan April Tahun Anggaran 2017.
4. Pencairan PDPM dari RKD dilaksanakan oleh Bendahara Desa dan dibukukan dalam administrasi keuangan desa.
5. Pencairan PDPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa kepada Kepala Desa; dan
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Desa kepada Bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk.

BUPATI TEGAL,  
  
ENTHUIS SUSMONO

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 17TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

**A. DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED)**




## B. RAB

### MATERIAL START

KEGIATAN : JAMBANISASI  
 PEKERJAAN : JAMBANISASI  
 LOKASI : KAB. TEGAL  
 TAHUN ANGGARAN : 2017

No	Uraian Pekerjaan	Analisa Yang Dipakai	Volume	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga	Jumlah Semua Rp.
1	2	3	4	5	6	7
<b>A Pekerjaan Persiapan</b>						
1	Pas. Patok Profil	Ls	1,00 Pkt	300.000,00	300.000,00	
					<b>JUMLAH</b>	<b>300.000,00</b>
<b>B Upah tenaga</b>						
1	Tukang Batu	Ls	1,12 Oh	80.000,00	89.600,00	
2	Pekerja	Ls	2,90 Oh	65.000,00	188.500,00	
					<b>JUMLAH</b>	<b>278.100,00</b>
<b>C Material</b>						
1	Pasir		1,00 m3	255.000,00	255.000,00	
2	PC/50Kg		3,00 Zak	62.000,00	186.000,00	
3	Peralon PVC 3"		2,00 Btg	34.595,00	69.190,00	
4	Peralon PVC 3/4"		1,00 Btg	10.880,00	10.880,00	
5	Knee PVC 3"		2,00 Bh	8.317,25	16.634,50	
6	Batu pecah/Split		0,50 m3	320.000,00	160.000,00	
7	Besi Cor 8mm		20,00 Kg	9.950,00	199.000,00	
8	Kawat Bendrat		0,96 Kg	16.300,00	15.648,00	
10	Bambu		2,00 Btg	12.112,50	24.225,00	
11	Kloset		1,00 Bh	120.870,00	120.870,00	
12	Lem PVC		1,00 Bh	12.070,00	12.070,00	
13	Batu Kerikil		0,13 m3	320.000,00	41.600,00	
					<b>JUMLAH</b>	<b>1.111.117,50</b>
					<b>JUMLAH (A+B+C)</b>	<b>1.689.217,50</b>
					<b>PPN 10%</b>	<b>111.111,75</b>
					<b>JUMLAH</b>	<b>1.800.329,25</b>
					<b>DIBULATKAN</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>TERBILANG : Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah</b>						

BUPATI TEGAL,



ENTHUIS SUSMONO



LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI TEGAL  
 NOMOR 17 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN DAERAH DI KABUPATEN TEGAL

A. FORM LAPORAN PERIODIK PELAKSANAAN PDPM 2017

A.1. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PDPM

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
 PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2017  
 DESA ..... KECAMATAN .....  
 BULAN.....

NO.	JENIS KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	PELAKSANAAN		REALISASI		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	ANGGARAN	FISIK (%)	
1							
2							
3							
dst							

Kepala Desa .....

**Nama Terang**



B. FORM LAPORAN AKHIR PD  
B.1. LAPORAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
KECAMATAN .....  
DESA .....

**LAPORAN KEGIATAN  
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2017**

NO.	URAIAN KEGIATAN	BULAN		KETERANGAN
		RENCANA	PELAKSANAAN	

Mengetahui :  
Kepala Desa .....

.....  
P T P K D

Nama Terang

Nama Terang



B.3. LAPORAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KECAMATAN .....

DESA .....

LAPORAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT  
AM PELAKSANAAN PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN :

NO.	URAIAN KEGIATAN	KETERLIBATAN MASYARAKAT	DANA SWADAYA	BENTUK LAIN	KETERANGAN

Mengetahui :  
Kepala Desa .....

.....  
P T P K D

**Nama Terang**

**Nama Terang**

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO